

JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2023

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

**KEPASTIAN HUKUM HAK KURATOR TERHADAP OBJEK HAK
TANGGUNGAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
(Analisis Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain-lain/2020/PN Niaga Medan)**

Denny Syafrizal

denny.syafrizal@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Kewenangan kurator sangat besar dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan, dalam Undang-Undang Kepailitan, pada saat kurator melakukan pengurusan harta pailit, kurator tidak dipersyaratkan harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator dalam perkara kepailitan yang dianalisis kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, merupakan hak dari kurator serta tanggungjawabnya dalam membuat putusan, sikap atau tindakannya kewenangan kurator tersebut masuk dalam ranah perkara kepailitan, dimana pada konsiderans Undang-undang Kepailitan diatur bahwa hukum kepailitan juga tunduk dan patuh pada hukum acara perdata (HIR/RBg). Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 3/Pdt.Sus-Lain lain/2020/PN Niaga Mdn, menyatakan debitor pailit harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini senada dengan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat (2) huruf a yang berbunyi “dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan”.

Kata kunci: kepastian, kurator, hak tanggungan, pailit

Pendahuluan

Jaminan yang termaktub dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Perbankan, yang terkait erat dengan utang. Pada dasarnya jika debitur

menjaminan barang-barangnya baik barang bergerak dan tidak bergerak. Barang jaminan tersebut bukan untuk dimiliki kreditur karena dasarnya adalah perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang.¹ Barang jaminan dilunasi untuk menutupi utang, dengan cara ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yakni dijual secara lelang. Hukum jaminan yang dalam perspektif J. Satrio adalah hukum yang mengatur jaminan piutang seseorang.²

KUH Perdata telah memberikan rambu-rambu kepada kreditur dalam menyalurkan kredit kepada kreditur, yakni dengan memberikan jaminan khusus, berupa kebendaan yang diminta oleh bank dalam penyeluran kredit sebagai realisasi dari prinsip kehati-hatian perbankan.³ Jaminan yang baik salah satunya adalah nilai suatu jaminan dapat meningkat dan cenderung relatif dan jaminan tersebut mudah dinilai.⁴ Jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur yang kemudian akan diproses menjadi hak tanggungan. Bahwa pemegang hak tanggungan disebut sebagai kreditur separatis yaitu yang diberi kekuasaan atas jaminan kepada diberi oleh hukum hak mengeksekusi.⁵

Hak tanggungan adalah suatu lembaga hak jaminan, dimana objek yang menjadiman suatu utang adalah benda yang berupa tanah,⁶ dimana sebelumnya telah diatur di KUH Perdata untuk barang tidak bergerak dibebani dengan jaminan berupa hipotek dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata yang sekarang telah dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁷ Pasal 55 ayat b(1) UU Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU), pemegang hak tanggungan bagi kreditir pemegang hipotek tidak hapus meskipun pemberi hipotek dinyatakan pailit. Artinya eksekusi pemegang hak tanggungan tidak serta merta berlaku setelah debitur dinyatakan pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut, maka pelaksanaan eksekusi pemegang hak tanggungan ditangguhkan sementara paling lama 90 hari sejak debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sangat memengaruhi lembaga pemegang hak tanggungan.

Perspektif UU KPKPU bahwa pelaksanaan objek hak tanggungan dapat dilakukan setelah harta pailit dinyatakan insolven. Jika debitur telah dinyatakan insolven dan harta milik debitur, maka kurator wajib menyerahkan harta pailit tersebut dengan dibuatkan suatu akta pada kreditur untuk dijual berdasarkan ketentuan Pasal 185 jo. Pasal 59 dan Pasal 60 UU KPKPU. Ketentuan tersebut ternyata terjadi ketidaksinkronan antara UU KPKPU terlihat pada Pasal 55 ayat (1), yaitu frasa “seolah-olah” yang dapat menimbulkan multitafsir bahkan tidak jelas makna “seolah-olah” itu seperti apa.

Bahwa, kurator dalam melaksanakan tugasnya sebagai balai harta selalu berbenturan dengan pemegang hak jaminan. Pertimbangan hakim dalam putusan

¹Putri Ayi Winarsasi *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 3.

²J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 3.

³*Ibid.*, hlm. 5.

⁴Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 20113, hlm. 8.

⁵*Ibid.*, hlm. 95.

⁶J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 59.

⁷Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 199.

Nomor: 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn bahwa setelah putusan diucapkan, maka secara hukum kurator mempunyai *legal standing*. Dalam praktik kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitor pailit tersebut tidak mengacuhkan putusan pengadilan dan justru tetap terus bertransaksi, dan bila kurator datang, kurator tersebut justru diusir dan tak jarang dilaporkan ke kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai balai harta peninggalan.

Ketentuan Hukum Hak Kurator dalam Kepailitan

Kewenangan adalah sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan. Hak yang dimiliki untuk mengambil putusan, sikap, atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.⁸ Definisi kewenangan lainnya diartikan sebagai: 1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; 2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; 3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.⁹

Kewenangan kurator adalah hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Kewenangan selalu terkait dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan terhadap Seseorang. Oleh karenanya, kurator jika ditinjau dari kewenangannya dalam perkara kepailitan yang dianalisis kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, merupakan hak dari kurator serta tanggung jawabnya dalam membuat putusan, sikap atau tindakannya. Sehubungan dengan kewenangan kurator diberikan oleh undang-undang dalam membuat keputusan-keputusannya, kurator wajib untuk melihat batasan-batasan tentang kewenangan dalam Pasal-Pasal yang diatur pada hukum kepailitan.¹⁰

Kewenangan kurator tersebut harus ditinjau pula dari sejarahnya, baik sebelum kewenangan itu diberikan kepada kurator maupun setelah kewenangan itu diberikan kepada kurator. Demikian pula perlu dianalisis kewenangan kurator tersebut, selain telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka perlu pula kewenangan tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum acara perdata. Hal tersebut dilakukan, karena kewenangan kurator tersebut masuk dalam ranah perkara kepailitan, dimana pada konsiderans Undang-undang Kepailitan diatur bahwa hukum kepailitan juga tunduk dan patuh pada hukum acara perdata (HIR/RBg).¹¹

Perkara kepailitan sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah perkara yang timbul karena seseorang atau perusahaan dinyatakan pailit. Sedangkan dalam pengaturannya seseorang dinyatakan pailit karena suatu keadaan debitor tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya dan itu harus dinyatakan dengan putusan pengadilan. Oleh karena jika orang dinyatakan pailit oleh suatu pengadilan, maka penyelesaiannya atau hukum acara tersebut, selain tunduk pada pengaturan dalam Undang-undang Kepailitan juga tunduk dan patuh kepada hukum acara perdata.¹²

⁸M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law, Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 646.

⁹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 1010.

¹⁰Ivinda Dewi Amrih Suci, 2009, *Hak Kreditor Separatis dalam mengeksekusi Benda jaminan Kreditor Pailit*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009, hlm. 292.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, hlm. 80.

Undang-undang Kepailitan yang lama menyerahkan kewenangan kurator hanya pada Balai Harta Peninggalan (BHP). Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kuasanya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan, yang dapat bertindak sebagai kurator berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan adalah: a. Balai Harta Peninggalan, dan b. Kurator lainnya. Pasal tersebut juga dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator lainnya adalah: a. orang atau perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan sangat jelas mengatur bahwa tugas kurator adalah mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Pasal 73 ayat (3) UU KPKPU mengatur bahwa kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri berdasarkan tugasnya.” Dengan demikian kewenangan kurator hanya pada pengurusan dan pembereskan harta pailit. Demikian pula yang diatur dalam Pasal ayat (8) UU Kepailitan diatur tentang peradilan khusus yaitu “Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.¹³

Kurator di dalam melakukan tindakannya harus memerhatikan hal-hal salah satunya adalah kewenangan kurator dalam tindakannya, berpegang pada Pasal 91 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa “semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pembereskan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain”. Penjualan benda tak bergerak secara dibawah tangan yang dilakukan oleh kurator seseuai Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan jika didasarkan dengan izin hakim pengawas, maka permohonannya menjadi cacat hukum, karena mendasarkan izin hakim pengawas yang tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan izin bahkan menetapkan seperti halnya majelis hakim pengadilan niaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat penetapan dan/atau putusan.

Marjan E. Pane berpendapat bahwa kepailitan membawa akibat bahwa debitor demi hukum kehilangan kewenangan untuk menguasai ataupun mengatur harta kekayaan yang merupakan bagian dari harta pailit (Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan/saat ini diatur dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang mengatur bahwa kewenangan tersebut dialihkan kepada kurator, sehingga kurator selanjutnya pihak yang berwenang melakukan pengurusan dan pembereskan harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit (Pasal 12 Undang-Undang Kepailitan/saat ini diatur dalam Pasal 16 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kurator mempunyai

¹³*Ibid.*, hlm. 82.

¹⁴Marjan E. Pane, “Inventarisasi Dan Verifikasi Dalam Rangka Pembereskan Harta Pailit Dalam Pelaksanaannya”, dalam Emmy Yuhassarie (ed.), *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 281.

kewenangan yang sama harta pailit seperti kewenangan debitur atas harta kekayaannya sebelum kepailitan.

Kurator agar dapat melaksanakan tugas kepengurusan dan pemberesan dengan baik, wajib mengetahui apa saja yang harus diurus dan apa yang harus dibereskan. Dalam melaksanakan kewenangan pengurusan adalah penting bahwa seorang melakukan inventarisasi dan verifikasi dari harta debitur pailit untuk dapat membuat suatu daftar kekayaan. Penilaian dari harta pailit jika dilakukan oleh kurator harus mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas (Pasal 91 Undang-Undang Kepailitan/saat ini Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang). Kurator pulalah yang dibebankan untuk melakukan pemberesan harta pailit dan membagikannya kepada kreditur konkuren secara seimbang (*paritas creditorium*). Pembagian ini berakar pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur. Hasil eksekusi kekayaan debitur dibagi secara seimbang menurut besar kecilnya tagihan masing-masing kreditur kecuali apabila diantara kreditur terdapat kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur konkuren.¹⁵

Kewenangan kurator untuk melakukan pengamanan terhadap harta pailit tersebut berdasarkan Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, merupakan kewenangan yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya. Artinya, segera setelah debitur dinyatakan pailit, maka tugas dan pemberesan harta pailit secara hukum segera berjalan meskipun debitur pailit tersebut melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut. Lebih penting lagi, debitur berdasarkan Pasal 22 UU Kepailitan tidak dapat menghalangi ataupun melakukan tindakan-tindakan penolakan kehadiran kurator yang bertugas atas perintah UU Kepailitan tersebut, karena kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit telah diambil alih oleh kurator.¹⁶

Beberapa kewenangan kurator di atas dalam UU Kepailitan, jika tidak dimaknai dengan benar, akan menjadikan kurator sebagai lembaga mempunyai kewenangan kekuasaan yang luas tindakannya. Hal itu akan mengakibatkan kurator sebagai lembaga yang tanpa batas dan dapat mengakibatkan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan diluar kewenangannya. Kewenangan kurator seperti uraian-uraian diatas banyak sekali pengaturan yang menyimpang dari asas-asas dalam bidang hukum lainnya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan yang diinginkan oleh Undang-Undang diperbolehkannya penyimpangan tersebut adalah merupakan karakteristik tersendiri dari hukum kepailitan.¹⁷

Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang lain, salah satunya adalah masuknya kurator dari perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan dalam suatu putusan kepailitan. Karakteristik tersendiri dari Undang-Undang untuk memasukkan orang perseorangan adalah suatu ciri khas

¹⁵*Ibid.*, hlm. 282.

¹⁶Ricardo Simanjuntak, "Kemandirian Tugas Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan Pemberesan dalam Kepailitan," *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Sehari "Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2003, hlm. 23.

¹⁷Ivinda Dewi Amrih Suci, "Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur dalam Kepailitan," *Disertasi*, (Tidak diterbitkan, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember, 2018), hlm. 263.

tersendiri yang berbeda dengan pengaturan-pengaturan hukum lainnya. Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang diperbolehkannya orang perseorangan untuk menjadi kurator terdapat pada konsep hukum kedepan, yang dibuat ketika Undang-Undang ini akan diundangkan. Hal tersebut perlu untuk diteliti, agar diketahui keinginan pembuat undang-undang meletakkan kekuasaan kepada orang perseorangan selain Balai Harta Peninggalan (BHP).¹⁸

Bahwa analisis tugas dan Kewenangan kurator dalam pemberesan dan pengurusan pailit dalam hukum kepailitan sangat luas. Kurator berdasarkan Pasal 69 ayat (1) secara eksplisit juga diberi kewenangan untuk mengalihkan harta pailit debitor tanpa persetujuan debitor, tetapi undang-undang ini tidak mengatur sama sekali tentang kewenangan kurator jika harta pailit khususnya benda tak bergerak bukan atas nama debitor. Kewenangan mengalihkan benda tak bergerak yang merupakan bagian harta pailit yang tidak atas nama debitor secara dibawah tangan tersebut masih memerlukan proses contohnya dengan kuasa atau hadirnya kedua belah pihak.

Kepastian Hukum Hak Kurator Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Pemberesan Harta Pailit

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, mengatur mengenai Pengurusan Harta Pailit. Pailit atau bangkrut adalah sebuah keadaan dimana debitor memiliki kesulitan dalam membayarkan utangnya kepada kreditor, sehingga kepailitan berarti sebuah proses ketika seorang debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan karena mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya.¹⁹ Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya, sedangkan Kepailitan menurut UUK adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.²⁰

Putusan hukum kepailitan yang memiliki daya Uit Voerbaar Bij Vooraad atau putusan serta merta, keputusan yang menyatakan debitor pailit harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²¹ Sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penugasan atas harta bendanya (*persona Standi in ludicio*). Kurator yang merupakan seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk menjalankan dalam mengurus dan membereskan harta pailit dari debitor, haruslah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurator harus pula memperhatikan keadaan si Pailit, artinya apabila dianggap perlu, demi kebutuhan hidup si pailit, maka kurator harus membayar tunjangan hidup si pailit. Ketika menjalankan tugasnya, kurator juga memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan maupun kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit ketika menjalankan tugas pengurusan atau

¹⁸ *Ibid*, hlm. 263-264.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 63.

²⁰ Astri Ester Silalahi, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan", <http://download.garuda.ristekdikti.go.id> article., (20 Juni 2023, 12.24)

²¹ *Ibid*.

pemberesan harta pailit bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 72 UU KPKPU.

Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitor pailit maupun kreditor pailit.²² Kepailitan menjadi solusi bagi debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya, dikarenakan debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya.²³

Hukum kepailitan pada prinsipnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.²⁴

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*".²⁵

Melalui Hukum Kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitor yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan sita umum harus menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sejak diberlakukannya *Faillissements Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348 sampai dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Dalam setiap putusan Pengadilan majelis Hakim tentu memiliki pertimbangan sebelum mengambil keputusan yang dituangkan dalam putusan pengadilan tersebut. Pertimbangan hakim merupakan sebuah hal yang penting sebagai acuan menetaokan Putusan Pengadilan. Dalam putusan Nomor: 3/Pdt.Sus-Lain lain/2020/PN Niaga Mdn, majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa

²²Aditya Pratama dan Parulian Paidi Aritonang, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)", <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20387620&lokasi=lokal>, (20 Juni 2023, 12.38).

²³Dedy Tri Hartono, "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol. 4, 2016, hlm. 2.

²⁴Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 66.

²⁵Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan Indonesia*, pent. Kartini Mulyadi, Jakarta: Tatanusa, 2000, hlm. 13.

kewenangan Kurator sangat besar dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan, dan dalam Undang-Undang Kepailitan, pada saat Kurator melakukan pengurusan harta pailit, Kurator tidak dipersyaratkan harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan (Pasal 69 ayat 2 huruf a).

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini senada dengan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat (2) huruf a yang mengatur dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

Tidak hanya berdasarkan Undang-Undang, terdapat beberapa tugas yang diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas dan tugas atau kewenangannya lainnya tidak dijelaskan dalam Undang-undang Kepailitan terkait dengan diperlukannya persetujuan dari Hakim Pengawas atau tidak. Pada dasarnya seorang kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi para kreditur, tetapi dalam menjalankan tugasnya kurator juga harus terus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit.²⁶

Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai petitum ke-2 (dua) yang memohonkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Sertipikat No. 1075 atas nama pemegang Hak Bun Hui (dalam pailit) merupakan Boedel Pailit dari Bun Hui (dalam pailit), dan petitum ke-3 (tiga) untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat No. 1075 atas nama pemegang Hak Bun Hui (dalam pailit) kepada Kurator i.c Penggugat, dipandang beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut juga dapat dijelaskan bahwa awal mula persoalan antara pemegang hak jaminan dan Kurator adalah saling memperebutkan Sertipikat Hak Milik milik debitor. Padahal berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberi waktu 90 hari sejak putusan diucapkan. Artinya, pemegang Hak Tanggungan dipersilahkan untuk melakukan pelelangan harta debitor pailit. Namun, pada waktu yang telah diberikan oleh Undang-undang tersebut, pemegang hak jaminan tidak juga kunjung mampu menjual secara lelang harta debitor pailit. Perlu diketahui, kebebasan menjual dengan cara pelelangan umum, pemegang hak jaminan diberi waktu sebagaimana pada Pasal 56 ayat (1).

Selanjutnya, jika pemegang hak jaminan tidak mampu melaksanakan wewengannya yang telah diberikan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 tahun 2004 maka pemegang hak jaminan wajib memberikannya kepada kurator.

Pasal 59 ayat (2) menyebutkan “setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang

²⁶Firmansyah, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen Dan Ruko Palazzo Jakarta)”, *Tesis* (Tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013), hlm. 101.

menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Dalam amar putusan Nomor: 3/Pdt.Sus-Lainlain/2020/PN Niaga Mdn salah satu amarnya yakni Menghukum dan memerintahkan pemegang hak jaminan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik kepada kurator. Pokok pertimbangan hakim pada kasus ini adalah bahwa gugatan lain-lain yang diajukan Kurator terhadap objek pailit merupakan kewenangan kurator berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pertimbangan majelis hakim ini tepatlah menjawab rumusan masalah 1 (satu) tentang hak kurator terhadap objek tanggungan yang dalam pemberesan harta pailit dimana objek yang dalam pemberesan harta pailit merupakan kewenangan daripada kurator. Kemudian hal ini juga menjawab rumusan masalah II (kedua) tentang kedudukan objek tanggungan dalam pemberesan harta pailit, kurator dalam hal ini memiliki kewenangan penuh terhadap objek yang dalam pemberesan harta pailit. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hokum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai petitum ke-2 (dua) yang memohonkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Sertipikat No. 1075 atas nama pemegang Hak Bun Hui (dalam pailit) merupakan Boedel Pailit dari Bun Hui (dalam pailit), dan petitum ke-3 (tiga) untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat No. 1075 atas nama pemegang Hak Bun Hui (dalam pailit) kepada Kurator i.c Penggugat, dipandang beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan.

Merujuk pada pertimbangan majelis hakim tersebut, menyatakan bahwa sertipikat nomor 1075 atas nama Bun Hui (dalam pailit) harus diserahkan kepada kurator dalam hal ini menjawab tentang pertanyaan bagaimana kepastian hukum hak kurator terhadap objek tanggungan dalam pemberesan harta pailit sekaligus ini menjadi acuan atau pisau analisis terhadap objek permasalahan Kepastian Hukum Hak Kurator Terhadap Objek Tanggungan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain lain/2020/PN Niaga Mdn).

Berdasarkan seluruh hal tersebut diatas penting menjadi catatan bahwa setiap putusan pengadilan bersifat mutlak, mempunyai kekuatan mengikat yang mutlak dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak pula. Pemeriksaan pokok perkara gugatan lain-lain ini berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terfokus kepada peran kurator. Dengan demikian tergugat dalam hal ini bank harus mengembalikan Sertipikat Hak Milik kepada kurator.

Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus-lain lain/2020/PN Niaga Mdn dalam pertimbangan majelis diperoleh bahwa dalam memutus perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya mengambil beberapa perundang-undangan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Bahwa Putusan dengan mana tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara merupakan putusan *condemnatoir* (putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara).

Objek hukum dalam hal ini kurator secara terang dan jelas diatur pada UU No. 37 Tahun 2004 berhak untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan

harta pailit (*boedle pailit*). Pelaksanaan tugas pemberesan harta pailit merujuk pada Pasal 184 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 yang menyatakan bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:

1. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
2. Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan Nomor 3/Pdt.Sus-lain lain/2020/PN Niaga Mdn menyatakan sertipikat Nomor 1075 atas nama pemegang hak Bun Hui (dalam pailit) merupakan *boedle* pailit dari Bun Hui. Maka dari itu segala sesuatu objek yang menjadi *boedle* pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 untuk dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kemudian, dalam putusan pengadilan Negeri Medan pada poin nomor tiga menyatakan “menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertipikat No. 1075 atas nama pemegang hak Bun Hui (dalam pailit) kepada Kurator i.c. Penggugat”.

Berikut merupakan regulasi peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang mengadili perkara nomor 3/Pdt.Sus-lain lain/2020/PN Niaga Mdn:

No	Objek Hukum	Dasar Hukum
1	Kurator	UU No. 37 Tahun 2004 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 01. HT.05.10. Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator.
2	Hak Tanggungan	UU No. 4 Tahun 1996 tentang <i>Hak Tanggungan</i> atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
3	Harta Pailit	UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Simpulan

Kekuatan hukum merupakan sebuah keputusan yang sudah sah, artinya suatu putusan tersebut dapat mempengaruhi pergaulan hukum dan menjadi yurisprudensi. Putusan hakim tersebut harus ditaati dan dijalankan, sehingga mendapat kepastian secara hukum. Kurator dalam perkara kepailitan yang dianalisis kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, merupakan hak dari kurator serta tanggungjawabnya dalam membuat putusan, sikap atau tindakannya

kewenangan kurator tersebut masuk dalam ranah perkara kepailitan, dimana pada konsiderans Undang-undang Kepailitan diatur bahwa hukum kepailitan juga tunduk dan patuh pada hukum acara perdata (HIR/RBg). Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 3/Pdt.Sus-Lain lain/2020/PN Niaga Mdn, menyatakan debitor pailit harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini senada dengan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat (2) huruf a yang berbunyi “dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah. 2013. “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen Dan Ruko Palazzo Jakarta)”, *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Hartono, Dedy Tri. 2016. “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol. 4, hlm. 2.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-undang Kepailitan Indonesia*, pent. Kartini Mulyadi. Jakarta: Tatanusa.
- Marwan, M. Dan Jimny P. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law, Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Pane, Marjan E. “Inventarisasi Dan Verifikasi Dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit Dalam Pelaksanaannya”, dalam Emmy Yuhassarie (ed.). 2004. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Pratama, Aditya, dan Parulian Paidi Aritonang, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)”, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20387620&lokasi=lokal>, (20 Juni 2023, 12.38).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2020. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Silalahi, Astri Ester, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan”, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article/>, (20 Juni 2023, 12.24)

- Simanjuntak, Ricardo. 2003. "Kemandirian Tugas Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan Pemberesan dalam Kepailitan," *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Sehari "Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Suci, Ivida Dewi Amrih. 2009. *Hak Kreditor Separatis dalam mengeksekusi Benda jaminan Kreditor Pailit*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Suci, Ivida Dewi Amrih. 2018. "Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur dalam Kepailitan," *Disertasi*, (Tidak diterbitkan, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember).
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Winarsasi, Putri Ayi. 2020. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.